

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sebanyak 28 entitas manufaktur pada subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang tahun 2022–2024 dijadikan sampel penelitian ini. Agar hasil analisis memiliki tingkat keandalan yang baik, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis. Rangkaian prosedur tersebut digunakan untuk menelaah hubungan antara kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on assets*, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak yang diukur melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dari hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan, diperoleh sejumlah temuan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional (X1) tidak terbukti berdampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwasannya perubahan proporsi kepemilikan saham oleh institusi belum mampu mendorong maupun menekan kecenderungan perusahaan dalam melaksanakan strategi penghindaran pajak pada sektor yang diteliti.
2. Kualitas audit (X2) juga tidak menunjukkan hubungan yang berarti dengan penghindaran pajak. Dengan demikian, perbedaan kualitas auditor yang

digunakan perusahaan tidak secara langsung menentukan tingkat aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan.

3. Variabel *return on asset* (X3) terbukti memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui CETR. Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa peningkatan profitabilitas perusahaan cenderung diikuti oleh semakin besarnya upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak melalui berbagai strategi penghindaran pajak.
4. Variabel *leverage* (X4) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan utang, justru semakin rendah kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya beban bunga yang timbul dari utang telah memberikan manfaat pengurang pajak (*tax shield*), di samping adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditur sehingga kebijakan perpajakan perusahaan cenderung dilakukan secara lebih hati-hati

## 5.2 Keterbatasan dan Saran

Sebagaimana kajian pada umumnya, studi ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka sebagai bahan evaluasi dan pijakan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut yakni dibawah ini:

1. Jumlah entitas bisnis manufaktur pada segmen konsumsi yang melantai di pasar

modal sepanjang rentang masa 2022–2024 dan memenuhi seluruh kriteria *purposive sampling* ternyata sangat terbatas. Keterbatasan ini terutama dipicu oleh tidak tersedianya data yang lengkap untuk variabel kepemilikan institusi, mutu audit, *return on assets* (ROA), serta tingkat *leverage* pada berbagai perusahaan, sehingga unit analisis yang memenuhi kriteria dipilih sebagai objek riset pun menjadi relatif kecil dan terbatas.

2. Kemampuan model dalam penelitian ini masih terbatas, yang ditunjukkan oleh Adjusted R Square sebesar 19,1%. Dengan nilai itulah dapat diimplikasikan bahwa sebesar 80,9% variasi dalam penghindaran pajak masih belum mampu diterangkan oleh keempat variabel independen yang digunakan. Kondisi ini mengisyaratkan adanya banyak faktor lain yang berada melampaui batasan ruang lingkup riset ini, akan tetapi tetap memiliki andil dalam menentukan praktik penghindaran kewajiban pajak pada perusahaan manufaktur yang berfokus pada industri makanan dan minuman.
3. Periode pelaksanaan penelitian berlangsung pada tahun 2022 hingga 2024, merupakan masa transisi pasca pandemi COVID-19, ketika kondisi keuangan perusahaan dan regulasi perpajakan masih berada dalam proses pemulihan dan penyesuaian. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi pola penghindaran pajak perusahaan secara tidak biasa, akibatnya, gambaran mengenai keadaan dalam jangka waktu yang panjang belum sepenuhnya tercakup yang stabil.

Mengingat adanya batasan dalam riset ini, peneliti memaparkan beberapa anjuran yang kiranya berguna bagi pengembang proyek serupa di waktu yang akan datang. Berikut adalah beberapa poin yang dimaksud:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan populasi dengan melibatkan perusahaan dari berbagai sub sektor manufaktur lain atau bahkan lintas sektor industri, agar temuan riset ini sanggup menyajikan perspektif yang lebih mendalam serta menyeluruh perihal perbedaan, kesamaan, maupun pola hubungan antar variabel pada berbagai konteks bisnis yang beragam.
2. Peneliti berikutnya sebaiknya mempertimbangkan penggunaan rentang waktu yang lebih panjang serta menghindari periode yang diwarnai kondisi ekonomi tidak normal seperti pandemi, agar data yang dianalisis dapat mencerminkan kondisi riil jangka panjang dan memberikan temuan yang lebih representatif dan dapat digeneralisasi.
3. Penelitian mendatang akan lebih bernilai apabila mengintegrasikan variabel-variabel tambahan secara teoritis maupun empiris memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, seperti *firms size*, intensitas aktiva tetap, CSR atau sistem tata kelola perusahaan lainnya. Penambahan variabel-variabel tersebut diproyeksikan mampu mewujudkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai determinan-determinan krusial terkait praktik penghindaran pajak pada entitas bisnis. Melalui pendekatan ini, diharapkan seluruh aspek pembentuk perilaku pajak dapat dianalisis secara lebih utuh, sehingga memberikan interpretasi yang mendalam terhadap motivasi korporasi dalam

mengelola kewajiban fiskal.

### 5.3 Implikasi

#### 1. Implikasi terhadap Praktik Perusahaan

Temuan penelitian menginformasi bahwa *return on asset* dan *leverage* termasuk faktor keuangan yang memberikan pengaruh pada tindakan *tax avoidance* di perusahaan sub-sektor makanan dan minuman. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi finansial internal perusahaan memegang peranan krusial dalam membentuk kebijakan perpajakan yang diambil manajemen. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi pada umumnya akan menanggung peranan krusial dalam membentuk kebijakan perpajakan yang diambil manajemen. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi pada umumnya akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Dan kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong manajemen untuk mengeksplorasi berbagai strategi efisiensi pajak yang legal dalam rangka mengoptimalkan laba setelah pajak.

Selain itu, kajian ini pun memperlihatkan bahwasannya *leverage* secara signifikan berkaitan dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan proporsi kewajiban yang lebih besar cenderung telah menikmati manfaat pengurang pajak (*tax shield*), sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak secara aktif menjadi berkurang. Di sisi lain, kepemilikan institusional maupun kualitas audit tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwasannya kehadiran investor institusional

maupun pemanfaatan jasa KAP Big Four belum secara konsisten menjadi penentu arah kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan perlu memperkuat pengendalian internal dan membangun kepatuhan perpajakan yang berlaku sebagai merupakan unsur penting dalam sistem tata kelola perusahaan yang memiliki tanggung jawab.

## 2. Implikasi terhadap Kebijakan

Dari sisi kebijakan, temuan ini memberikan informasi penting bagi otoritas perpajakan, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mengoptimalkan efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak badan, terutama pada sektor usaha makanan dan minuman. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih sering terlibat dalam praktik penghindaran pajak, sehingga indikator profitabilitas dapat dijadikan salah satu acuan dalam penentuan prioritas pengawasan berbasis risiko.

Lebih lanjut, temuan mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap struktur pendanaan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan beban bunga sebagai instrumen pengurangan pajak. Pemerintah perlu terus menyempurnakan perusahaan regulasi dan memperketat pemantauan agar pemanfaatan fasilitas perpajakan terkait utang tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

### 3. Implikasi terhadap Bidang Akuntansi Perpajakan

Dari perspektif keilmuan, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi perpajakan dengan menyediakan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, variasi tingkat *tax avoidance* lebih banyak dipengaruhi oleh profitabilitas dan *leverage*, sedangkan variabel tata kelola perusahaan menunjukkan peranan yang relatif lebih kecil seperti kepemilikan institusional dan kualitas audit. Selain itu, penggunaan CETR sebagai proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini memungkinkan pengamatan dari sudut pandang arus kas riil perusahaan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih valid mengenai pajak yang sesungguhnya dibayarkan secara tunai. Studi ini pun diharapkan dapat berkontribusi sebagai acuan empiris bagi penelitian berikutnya, terutama yang mengeksplorasi penghindaran pajak dengan menggunakan proksi CETR maupun proksi pengukuran lainnya dalam ranah akuntansi perpajakan.